



**PUTUSAN**

NOMOR : 170/PID.B/2015/PN.PBL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUGENG INDRA WAHYUDI BIN ZAINULLAH ;  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur/tanggal lahir : 14 Juni 1996/ 19 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn Manis, Kel. Lawean Lor, Kec. Sumber Asih,  
Kab Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2015 s/d tanggal 6 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 4 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016 ;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 21 Januari s/d tanggal 20 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak mau didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Indra Wahyudi Bin Zainullah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Indra Wahyudi Bin Zainullah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih Silver N 3875 SH berserta STNKnya ;Dikembalikan kepada Saksi Sukron Abrori ;
  - 1 (satu) kunci duplikat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;



4. Menetapkan agar Terdakwa Sugeng Indra Wahyudi Bin Zainullah membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Pelabuhan, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa yang memang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain berkeliling kota Probolinggo untuk mencari sasaran, setelah sampai di pelabuhan terdakwa berjalan jalan disekitar pelabuhan mencari sepeda motor yang akan diambil setelah situasi dirasa aman terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna putih abu abu Nopol N 3875 SH milik saksi Sukron Abrori lalu terdakwa duduk diatas jok sepeda motor sambil mengamati situasi sekitar kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut dan berusaha merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci duplikat yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan ketika terdakwa sedang berusaha menyalakan sepeda motor tersebut perbuatannya diketahui oleh saksi Sukron Abrori dan beberapa warga sekitar lalu terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian dimana terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi



korban serta akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Sugeng Indra Wahyudi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Sukron Abrori, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 23.00 wib saksi melihat terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi dengan mencoba membuka kunci kontak menggunakan kunci palsu;
- Bahwa melihat dari atas kapal mengamati gerak gerik terdakwa kemudian ketika terdakwa mulai menggeser sepeda motor saksi mendatangi terdakwa bersama dengan saksi Nasiyo dan menyerahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor saksi diparkir di pelabuhan dengan sepeda motor lainnya dengan kondisi terkunci setir;
- Bahwa saksi berada diatas kapal sambil mengawasi sepeda motor miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi Nasiyo, menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa saksi pada waktu itu bersama dengan saksi korban sedang duduk di atas kapal sedangkan sepeda motor tersebut diparkir di pinggiran pelabuhan dekat kapal bersandar;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi korban melihat terdakwa yang sedang memandu mandir lalu menaiki sepeda motor milik saksi korban dengan mencoba membuka kunci kontak palsu dan ketika terdakwa mulai menggeser hendak membawa sepeda motor tersebut saksi bersama saksi korban mengamankan terdakwa dan menyerahkan ke pihak Kepolisian;
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;
- Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih Silver N 3875 SH berserta STNKnya ;
  - 1 (satu) kunci duplikat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 wib mempunyai niat mengambil sepeda motor milik orang lain lalu mencari sasaran di pelabuhan ;
- Bahwa setelah situasi dirasa aman terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mencoba membuka kunci kontak dengan kunci kontak palsu yang dibawanya dan ketika hendak membawa sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi korban dan diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Korban untuk mengambil satu buah helm merk INK warna merah muda tersebut;



Bahwa sedianya Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat yang sudah terdakwa siapakan namun sudah ketahuan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti, maka didapatkan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 wib di Pelabuhan Kota Probolinggo ;
- Bahwa benar Terdakwa berniat mengambil sepeda motor milik Saksi Sukron Abrori dengan cara Terdakwa sengaja menaiki motor tersebut yang sedang dikunci stangnya dengan pura-pura sebagai miliknya dan Terdakwa membawa kunci duplikat dan berusaha merusak tempat kunci motor dengan menggunakan kunci duplikatnya ;
- Bahwa benar belum sampai mengambil motor tersebut, perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi Sukron Abrori ;
- Bahwa benar motor tersebut telah berpindah dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan hukum ;

Ad.1 Barang Siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab didepan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Sugeng Indra Wahyudi Bin Zainullah adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2015, oleh karena itu unsur ini telah dapat dibuktikan ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil berarti, barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Pelabuhan Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, dimana saat itu Saksi Sukron Abrori memarkir motornya di Pelabuhan Mayangan lalu Saksi naik ke atas kapal, beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa naik ke atas motor Saksi dan menggeser motor tersebut dan berusaha membuka kunci stang motor tersebut dengan menggunakan kunci duplikat sehingga langsung didatangi oleh Saksi Sukron Abrori selaku pemiliknya dan Saksi Nasiyo yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Sukron Abrori ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih abu No Pol. N 3875 SH, milik Saksi Sukron Abrori, yang walaupun belum

dibawa oleh Terdakwa namun sepeda motor tersebut telah berpindah tempat, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur memiliki barang dengan melawan hukum adalah memiliki sesuatu barang untuk dapat ditempatkan dibawah kekuasaannya dengan cara tanpa hak atau tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwaterdakwa hendak mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih abu No Pol. N 3875 SH, milik Saksi Sukron Abrori untuk dimiliki dan dijual sehingga uang hasil curian tersebut dapat Terdakwa gunakan, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaantunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh karenanya maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian beberapa kali ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan Terdakwa tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih abu No Pol. N 3875 SH, milik Saksi Sukron Abrori, yang merupakan hasil kejahatan milik dari Saksi Sukron Abrori maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Sukron Abrori;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 362 ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Asmad Bin Marsum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario warna putih Silver N 3875 SH berserta STNKnya ;

Dikembalikan kepada Saksi Sukron Abrori ;



- 1 (satu) kunci duplikat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016, oleh kami FLORENCE KATERINA, S.H. M.Hselaku Hakim Ketua Majelis, I.G. N. ARYANTA, E.W, S.H. dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BACHTIAR EFFENDY, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh KOESHARTANTO, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, serta dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

1. I.G.N.A. ARYANTA, E.W, SH

2. HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H

**KETUA MAJELIS**

FLORENCE KATERINA, S.H, M.H

**PANITERA PENGGANTI,**

BACHTIAR EFFENDY, S.H